



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

Ponorogo, 24 Juni 2021

Kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;  
2. Direktur BUMD dan RSUD;  
3. Pimpinan Instansi Vertikal dan BUMN di Kab. Ponorogo;  
4. Camat Se-Kabupaten Ponorogo;  
5. Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Ponorogo; dan  
6. Pimpinan Perusahaan Se-Kab. Ponorogo.

di -

**P O N O R O G O**

SURAT EDARAN

Nomor : 713/1807/405.01.3/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KESEPULUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PONOROGO

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan memperhatikan rilis dari aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 Gugus Tugas Pusat/Nasional, dimana Kabupaten Ponorogo masuk dalam **Zona Merah**, maka perlu menetapkan Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Ponorogo, terhitung mulai tanggal **24 Juni 2021** sampai dengan tanggal **5 Juli 2021**.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kembali disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk seluruh Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Ponorogo, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagai berikut :
1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (rumah) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    - a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    - b) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - c) kegiatan keagamaan di tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
    - d) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
    - e) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    - f) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
    - g) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- b. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
- c. mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan:
1. mengoptimalkan peran dan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan yang ada, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa; serta

2. meningkatkan peran dan fungsi Posko Kecamatan untuk supervisi dan pelaporan.
  - d. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
    1. pencegahan;
    2. penanganan;
    3. pembinaan; dan
    4. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
  - e. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan disampaikan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten; dan
  - f. kebutuhan pembiayaan pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah berdasarkan pokok kebutuhan sebagai berikut :
    1. kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
    2. kebutuhan di tingkat kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
    3. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
    4. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing, dan treatment* dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Kabupaten; dan
    5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada APBD Kabupaten atau berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Perpanjangan Kesepuluh PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan bersamaan dengan Perpanjangan PPKM Kabupaten, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada :
- a. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Ponorogo;
  - b. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1154/405.01.2/2020 tentang Protokol Kesehatan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ponorogo;
  - c. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1155/405.08/2020 tentang Protokol Kesehatan pada Lokasi Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ponorogo;

- d. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1165/405.09/2020, tentang Protokol Kesehatan pada Lokasi Pasar dan Sejenisnya Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;
- e. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1167/405.09/2020 tentang Protokol Kesehatan pada Lokasi Rumah Makan/Restoran dan Sejenisnya Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ponorogo;
- f. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1168/405.09/2020 tentang Protokol Kesehatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Event Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ponorogo; dan
- g. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1169/405.09/2020 tentang Protokol Kesehatan pada Kegiatan Olahraga Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ponorogo;

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membatasi tempat/kerja perkantoran di Lingkungan Pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta, dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Bagi tempat kerja/kantor yang bersifat pelayanan dengan mengurangi jam layanan operasional minimal selama 1 (satu) jam. Pelaksanaan WFH dan WFO, dilakukan dengan ketentuan :
  - 1. menerapkan protokol Kesehatan secara lebih ketat;
  - 2. pengaturan waktu kerja secara bergantian;
  - 3. pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
  - 4. pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari masing-masing perangkat daerah.
- b. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), dihentikan untuk sementara sampai dengan dinyatakan tidak lagi sebagai zona merah;
- c. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi semua tingkatan satuan pendidikan dilakukan secara daring (*online*);
- d. mengizinkan kegiatan makan/minum di tempat umum (kafe, warung makan, rumah makan/resto, karaoke, lapak jajanan dan/atau sejenisnya) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. melakukan pembatasan jumlah pengunjung yaitu maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat; dan
  - 2. jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- e. melakukan pembatasan jam kegiatan operasional terhadap pertokoan, swalayan/swalayan modern, toko modern dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputaran Alun-Alun dan sepanjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo sampai dengan pukul 21.00 WIB, kecuali barang penunjang kesehatan;

- f. kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan (*event*) antara lain kegiatan olahraga, hajatan, seremonial resepsi pernikahan dan kegiatan sosial dan seni budaya serta arisan dihentikan sementara waktu sampai dengan tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah;
  - g. seluruh destinasi wisata ditutup sementara waktu sampai dengan tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah;
  - h. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - i. untuk sektor esensial lainnya seperti penyediaan pelayanan kesehatan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - j. mengizinkan kegiatan ibadah di tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
  - k. kegiatan Dzikir Fida', Yasinan dan/atau sejenisnya, ditiadakan sementara waktu sampai dengan tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah;
  - l. pelaksanaan kegiatan "*Car Free Day*" ditiadakan sementara waktu sampai dengan tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah;
  - m. mengizinkan bioskop untuk beroperasi dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat dengan pengaturan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB yang disertai penerapan protokol kesehatan secara ketat serta berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  - n. menerapkan pengaturan jam malam di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo, dimulai pukul 21.00 WIB s/d 03.00 WIB, dan akan dilakukan pemadaman Pencerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalan protokol di dalam kota;
  - o. Satgas Penanganan COVID-19 yang ada di semua tingkatan, agar melakukan upaya atau kegiatan untuk lebih mengintensifkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama) kepada seluruh lapisan masyarakat; dan
  - p. Tim Gabungan Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten (TNI, POLRI dan Satpol PP) dan Tim Gabungan Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan (TNI, POLRI dan Camat) melakukan peningkatan pengawasan dan dapat memberikan peringatan dan/atau penindakan sesuai kewenangannya, terhadap pelanggar ketentuan protokol kesehatan.
3. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengintensifkan penegakan 6M :
1. menggunakan masker;
  2. mencuci tangan;
  3. menjaga jarak;
  4. menghindari kerumunan;
  5. mengurangi mobilitas; dan
  6. menghindari makan bersama.
- Serta melakukan penguatan terhadap 3T :
1. *testing*;
  2. *tracking*; dan
  3. *treatment*.
- c. mengoptimalkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
- d. mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di wilayah Kabupaten Ponorogo, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban :
1. penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*;
  2. penerapan protokol Kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
  3. untuk daerah pada zona merah :
    - a) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman tidak diperbolehkan dan penanganan lebih lanjut dikoordinasikan dengan Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten; dan
    - b) apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. melaksanakan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk wilayah Kabupaten Ponorogo berkoordinasi dengan TNI dan Kementerian dan Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi);
- g. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- h. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;

- i. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *Check Point* bersama dengan TNI dan POLRI pada Hari Libur Tahun 2021;
  - j. melarang kepada warga masyarakat memproduksi, memperdagangkan dan menyimpan petasan atau bunyi-bunyian sejenisnya dan menerbangkan balon tanpa awak dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - k. seluruh Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di semua tingkatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo serta Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, dan tanah longsor); dan
  - l. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
4. Segala perizinan dan/atau rekomendasi yang telah dikeluarkan terkait pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Surat Edaran Bupati ini, yang pelaksanaannya dalam kurun waktu antara tanggal 24 Juni 2021 - tanggal 5 Juli 2021, dinyatakan tidak berlaku.
  5. Pada saat Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Nomor : 713/1682/405.01.3/2021 tentang Perpanjangan Kesembilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

BUPATI PONOROGO,  
  
H. SUGIRI SANCOKO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo;  
2. Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo;  
4. Kepala Kepolisian Resor Ponorogo;  
5. Komandan Kodim 0802 Ponorogo; dan  
6. Satgas Penanganan COVID-19 Ponorogo.